



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**1. ARISKO FRANDES SITINDJAK**, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 11 Desember 1981, Alamat: Jl. H. Radih No. 74 Rt. 012 / 003 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta selatan, DKI Jakarta;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

**2. VALENTINA PALMARINI NUGRAHANINGSIH**, Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 04 April 1982, Alamat: Jl. H. Radih No. 74 Rt. 012 / 003 Kel. Petukangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta selatan, DKI Jakarta;

untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon dan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2024 dalam Register Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terlahir anak laki laki bernama Raja Farel Sitindjak lahir di Jakarta tanggal 15 agustus 2009 sebagaimana kutipan akta lahir no. 3174/LT-27062022-0144 yang dikeluarkan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota administrasi Jakarta selatan pada tanggal 27 Juni 2022

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon pertama dan pemohon kedua telah menikah secara agama katolik pada tanggal 19 November 2021 di Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Desember 2021, sebagaimana surat kutipan perkawinan dengan no. 374-KW-10122021-0004
3. Bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon pertama dan kedua no. 317/LT-27062022-044 tercantum anak pertama dari seorang ibu yang bernama Valentina Palmarini Nugrahaningsih
4. Bahwa pemohon pertama dan pemohon kedua ingin mengesahkan anak yang lahir dari perkawinan pemohon pertama dan pemohon kedua yang bernama Raja Farel Stindjak lahir di Jakarta tanggal 15 agustus 2009 sebagaimana kutipan akte lahir no 317/LT-27062022-0144 sebagai anak pemohon pertama dan kedua
5. Bahwa para pemohon ingin untuk memperjelas status anak pemohon dan untuk tertib karena mengetahui setelah keluar akta anak yang bernama Raja Farel Stindjak cuma tercantum nama ibu Valentina Palmarini Nugrahaningsih dan tidak tercantum nama ayah Arisko Frandes Sitindjak
6. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon pertama dan pemohon kedua moon kepada ketua pengadilan negeri Jakarta selatan / hakim yang memeriksa permohonan ini agar dapat menetapkan sebagai berikut
  - 1) Menerima dan mengabulkan permohonan pertama dan pemohon kedua
  - 2) Menyatakan sah secara huku pengesahan anak bernama Raja Farel Stindjak adalah anak pemohon pertama dan pemohon kedua
  - 3) Memerintahkan suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota adminstrasi Jakarta yang berwenang agar mencatatkan pengesahan anak para pemohon yang bernama Raja Farel Sitindjak pada kutipan akta kelahiran anak pemohon pertama dan kedua no. 3174/LT-27062022-0144
  - 4) Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya antara lain:

1. Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Valentina Palmarini Nugrahaningsih;
2. Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arisko Frandes Sitindjak;
3. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Arisko Frandes Sitindjak;
4. Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raja Farel Sitindjak;
5. Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Arisko Frandes Sitindjak dan Valentina Palmarini Nugrahaningsih;
6. Bukti P-6 berupa Surat Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, seluruhnya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WIWIN SUSILAWATI:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dengan hubungan sebagai teman dari masa kecil;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon II hamil duluan karena tidak disetujui orang tua;
- Bahwa anak tersebut lahir belum ada ikatan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon masih satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

## 2. Saksi EKE:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, dengan hubungan sebagai teman dari masa kecil;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon II hamil duluan karena tidak disetujui orang tua;
- Bahwa anak tersebut lahir belum ada ikatan perkawinan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon masih satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ada yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah tentang pengakuan anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. WIWIN SUSILAWATI, dan 2. EKE;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3, maka diketahui bahwa Para Pemohon beralamat di wilayah Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan (*selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan"*) juncto Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

*"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi, maka diketahui bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009, telah lahir seorang anak yang RAJA FAREL SITINDJAK, yaitu anak ke-satu laki-laki dari Ibu VALENTINA PALMARINI NUGRAHANINGSIH (Pemohon II), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-27062022-0144 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022 (vide: Bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 19 November 2021, telah dilakukan perkawinan secara agama katolik antara Para Pemohon dihadapan pemuka agama yang bernama R P. Yakobus I Made Suardana S X, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3174-KW-10122021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 Desember 2021 (vide: Bukti P-5);
- Bahwa terhadap anak yang bernama RAJA FAREL SITINDJAK tersebut juga merupakan anak dari Pemohon I (vide: keterangan saksi-saksi);

sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing / locus standi*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai "UU Administrasi Kependudukan"), pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

Ayat (1):

- "Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan";

Ayat (2), diubah menjadi:

- "Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara";

Ayat (3):

- "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak";

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Ayat (1):

- "Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" merupakan pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut";

Menimbang, bahwa Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut sebagai "Perpres No. 96 Tahun 2018"), pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

"Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing";

Menimbang, bahwa Pasal 51 Perpres No. 96 Tahun 2018, menegaskan bahwa:

Ayat (1):

- "Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.";

Ayat (2):

- "Pencatatan atas pengakuan anak Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak";

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU Perkawinan, pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1):

- "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Ayat (2):

- "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka diketahui bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 UU Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 49 Perpres No. 96 Tahun 2018, maka diketahui bahwa:

- Pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia **seharusnya** dilakukan terhadap seorang anak yang dilahirkan **setelah** orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agamanya (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan);

Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 Perpres No. 96 Tahun 2018, maka diketahui bahwa:

- Apabila terhadap anak tersebut dilahirkan **sebelum** orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agamanya (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan), maka dilakukan berdasarkan **penetapan pengadilan**, kemudian dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mengakui sebagai seorang ayah dari seorang anak yang bernama RAJA FAREL SITINDJAK, lahir pada tanggal 15 Agustus 2009;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon di persidangan adalah untuk melakukan pengakuan terhadap anak Pemohon II yang bernama RAJA FAREL SITINDJAK, lahir pada tanggal 15 Agustus 2009, agar dapat diakui menjadi anak dari Pemohon I juga;

sehingga oleh karena itu, maka sudah cukup bagi Hakim untuk berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan penulisan amar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka diketahui bahwa setiap Pengakuan anak wajib

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan pengakuan terhadap seorang anak yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agamanya (Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 51 Perpres No. 96 Tahun 2018, maka menurut Hakim terhadap batas 30 (tiga puluh) hari tersebut adalah berlaku dari semenjak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pencatatan pengakuan Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anaknya tersebut (*vide: Bukti P-4*), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di wilayah hukum yang sama dengan wilayah hukum Para Pemohon berdomisili (*Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan*) atas permintaan Para Pemohon dengan membawa salinan resmi penetapan pengadilan, dan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan laporan Para Pemohon atas perbaikan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai kewajiban Orang Tua dalam hal ini Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengakuan anak Para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak dicantumkan dalam permohonan Para Pemohon, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang (*vide: Pasal 49 ayat (1) UU Adminduk*), maka Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam *dictum* penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan penulisan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini, yang jumlahnya akan disebutkan di amar penetapan, sehingga Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 337/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa petitum angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan penulisan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 beralasan hukum, maka untuk petitum angka 1 juga dapat dikabulkan dengan perbaikan penulisan amar;

Memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Secara Hukum Pengakuan Anak yang bernama: RAJA FAREL SITINDJAK adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk:
  - Membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan kutipan akta kelahiran No. 3174-LT-27062022-0144, atas nama RAJA FAREL SITINDJAK, lahir pada tanggal 15 Agustus 2009; dan
  - Mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (*dua ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan juga dikirimkan ke dalam sistem informasi pengadilan (E-Court).

Panitera Pengganti

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaripudin, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	:	Rp.	100.000,00
- Materai	:	Rp.	10.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah/Janji	:	Rp.	50.000,00
- PNBP	:	Rp.	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp. 210.000,00  
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)